

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun non material. Karena itu, ekonomi sebagai salah satu aspek kehidupan tentu juga sudah diatur dalam Islam. (Mustafa Edwin Nasution dan kawan-kawan, 2007, hal: 1)

Adiwarman Karim (2008) menyebutkan, Ekonomi Islam berawal dari konsep bisnis dan ekonomi non ribawi. Sampai sekarang, ekonomi islam terkesan identik dengan konsep perbankan dan keuangan, hal ini dipengaruhi oleh dalil dari Al-Qur'an dan As- Sunah yang dilihat dan menjadi pusat perhatian utama para ulama dan cendikiawan muslim yakni transaksi non ribawi.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

(Q.S. Al Baqarah /2: 275)

Menurut Ibrahim Warde (2009), Riba dapat diartikan dengan berlipat atau penambahan, riba mengarah kepada segala keuntungan yang tidak sah yang didapatkan dari ketidaksamaan nilai-nilai. (hal: 126). Menurut Muhammad Ahraf (1991) "The islamic law prohibits charging and paying of interest but allows

earning profits, the holy quran has laid down rather strict injuncstions with regard to interst on money which are repeated over and over with force and emphasis" (*Hukum Islam melarang pengisian dan pembayaran bunga tetapi memungkinkan mendapatkan keuntungan, Al- Qur'an telah meletakkan perintah yang agak ketat sehubungan dengan interst pada uang yang diulang-ulang dengan kekuatan dan penekanan*). (hal: 40) Maka kemudian prinsip-prinsip non ribawi (prinsip bagi hasil) mulai diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan di Indonesia baik non bank maupun bank. Lembaga keuangan ini beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam.

Masyarakat Indonesia terutama umat Islam, sebenarnya sudah sangat antusias untuk memilih lembaga keuangan Syariah yang bebas ribawi, namun disisi lain masih banyak masyarakat awam yang menganggap bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional lainnya. Inilah yang disinyalir oleh Shahid Hasan Siddiqei dalam bukunya "Islamic Banking: True Modes of Financing Eminent Pakistani Banker & Economist" sebagai berikut :

When the common people realize that the net result in the transaction of the Islamic banks is the same as was in the transaction of conventional banks, they become sceptical towards the function of Islamic banks. it therefore, becomes very difficult to argue for the case of Islamic banking before the common people, especially before the non-Muslim who feel that is nothing but a matter of twisting documents only (Shahid Hasan Siddiqui, t.t , hal: 5)

Artinya, *ketika masyarakat awam menyadari bahwa hasil bersih dalam transaksi bank syariah sama dengan transaksi di bank konvensional, mereka menjadi skeptis terhadap fungsi bank syariah. Oleh karena itu, menjadi sangat sulit untuk memperdebatkan kasus perbankan Islam di hadapan orang-orang*

biasa, terutama di hadapan orang-orang non-Muslim yang merasa bahwa itu hanyalah masalah memutar-mutar dokumen saja.

Dengan adanya anggapan sebagian masyarakat awam semacam ini, sehingga para pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) kemudian menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan pendalaman tentang konsep-konsep keuangan Syariah, termasuk sistem perbankan Syariah. Maka pada tanggal 18-19 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan “Loka Karya Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Loka Karya ini selanjutnya dibahas secara mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. (Mansur, 2009, hal: 63)

Sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan lembaga ekonomi dan keuangan Syariah tersebut, maka para praktisi ekonomi Syariah, masyarakat dan pemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa Syariah dari lembaga-lembaga/ organisasi Islam seperti MUI, NU, Muhammadiyah dan lain-lain terkait dengan praktik dan produk di lembaga-lembaga keuangan Syariah tersebut. Perkembangan lembaga keuangan Syariah yang sangat cepat harus diiringi dengan fatwa-fatwa hukum Syariah yang akurat dan valid, sehingga semua produknya memiliki pijakan yang kuat secara Syariah. Untuk itulah DSN (Dewan Syariah Nasional) dibentuk pada tahun 1999 sebagai bagian dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki tanggung jawab menjalankan tugas-tugas MUI dalam

menangani masalah-masalah yang bersangkutan dengan aktivitas lembaga keuangan Syariah. Salah satu tugas utama DSN adalah mengkaji, menggali dan merumuskan prinsip-prinsip dan nilai hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam aktivitas transaksi di Lembaga Keuangan Syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip Syariah dalam sistem dan manajemen LKS (Lembaga Keuangan Syariah).

Sistem perbankan dan keuangan Islam termasuk kedalam bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam, sebagaimana dianjurkan oleh para ulama, tujuannya adalah memberlakukan sistem nilai dan etika Islam kedalam lingkungan ekonomi. Karena dasar etika inilah, maka LKS (Lembaga Keuangan Syariah) bagi kebanyakan Muslim bukan hanya sekadar sistem transaksi komersial, akan tetapi persepsi Islam dalam transaksi finansial itu dipandang pula oleh banyak kalangan Muslim sebagai kewajiban agama. Kemampuan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menarik investor dengan sukses bukan semata-mata tergantung pada tingkat kemampuan lembaga itu menghasilkan keuntungan, tetapi pada persepsi bahwa lembaga secara sungguh-sungguh memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh Islam dan hanya mencari keridhaan Allah semata, agar dalam setiap bertransaksi tersebut mengandung keberkahan. Rasulullah Saw dalam sebuah hadits beliau menerangkan bahwa berbagi laba (keuntungan) adalah salah satu usaha yang mengandung berkah, sabda beliau:

عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْيَبْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: *Dari Suhaib r.a sesungguhnya Nabi Saw bersabda: Ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: (1) Jual beli tempo (2) nuqaradhah (berbagi laba) (3) mencampurkan antara gandum dengan tepung untuk kebutuhan rumah tangga bukan untuk diperjualbelikan.* (HR. Ibnu Majah). (Muhammad bin Isma'il Al- Kahlani, 1960, hal: 76)

Apabila ditelusuri kebelakang mengapa bank Islam atau bank Syariah itu diperlukan, maka hal itu lebih kepada adanya kebutuhan umat Islam dalam mengikuti perkembangan zaman dan pesatnya laju perekonomian yang bergantung dengan aktivitas perbankan. Maka para konseptor perbankan Syariah (*Islamic Bank*) berupaya melakukan penyesuaian sistem perbankan agar akad dan pelaksanaannya sesuai dengan hukum Islam (Syariah). Sistem yang digunakan dalam bank konvensional sudah terbukti secara nyata tidak mengindahkan berbagai larangan dalam ketentuan Syariah Islam. Misalnya, meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), padahal telah diketahui bersama berdasarkan kesepakatan para ahli/tokoh agama (ahli Fikih) bahwa dalam akad muamalah pinjam meminjam didalam ketentuan syariat Islam tidak dibolehkan di dalamnya dimasukan unsur komersil atau pengambilan keuntungan, hal ini disebabkan bahwa keuntungan dari transaksi pinjam meminjam adalah riba. Oleh karena itu para ulama menegaskan hal tersebut dalam sebuah kaidah yang sangat masyur dalam ilmu Fikih yaitu “Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan, maka itu adalah riba”

Jika dilihat dari tujuan dan latar belakang kemunculan bank-bank Syariah tentu sangat pantaslah bank Syariah itu untuk menuai pujian dan dukungan

sebagai institusi perbankan alternatif bagi umat Islam yang membutuhkan jasa perbankan tanpa dihantui oleh dosa riba dan aktivitas terlarang lainnya. Namun seiring waktu berjalan, saat terjadinya interaksi antara praktisi perbankan dengan pengguna perbankan (nasabah) itu sendiri, maka para ahli ilmu agama (ulama) serta kajian-kajian yang mendalam dari pihak-pihak tertentu juga laporan dari sebagian nasabah bank sendiri sedikit demi sedikit mulai bermunculan ditemukannya berbagai penyimpangan dari fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI, baik pada proses akad muamalah yang diterapkan oleh bank Syariah maupun konsep dasarnya yang melandasi berdirinya perbankan Syariah itu sendiri, baik dalam produk pendanaan maupun produk pembiayaannya. Sementara itu pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang sangat besar dan menjadi penunjang sangat vital untuk kelangsungan usaha bank tersebut.

Sebagaimana telah diketahui bahwa, fatwa merupakan salah satu pendirian dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi Syariah di Indonesia. Fatwa ekonomi Syariah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah (fiqh ekonomi).

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, bahwa fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) dikeluarkan jika terdapat

permasalahan yang muncul dalam perkembangan ekonomi Syariah. Dalam melaksanakan penyusunan fatwa tentang produk perbankan Syariah, maka pada tahapan proses penetapannya DSN-MUI akan berkonsultasi dengan Bank Indonesia khususnya untuk memperoleh pandangan tentang aspek teknis perbankan dan keuangan serta keselarasan fatwa dengan berbagai hukum positif yang terkait dengan perbankan Syariah. (Bank Indonesia, 2008)

Keselarasan fatwa ini apabila dikaitkan dengan penerapannya di lapangan khususnya mengenai pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*, maka akan semakin kelihatan permasalahannya, sebab berdasarkan observasi awal bahwa penerapan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *murabahah*, dan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*, yang dipakai oleh perbankan Syariah saat ini secara umum dalam menjalankan aktivitasnya terdapat ketidaksesuaian sebagian aktivitasnya, baik *Murabahah* maupun *Mudharabah*, padahal hal ini sangatlah penting dalam mewujudkan suatu pembiayaan yang bebas dari permasalahan dunia (tidak ada berkah) dan bebas dari permasalahan akhirat (unsur riba).

Dalam konteks permasalahan ini penulis akan mengangkat seputar akad *murabahah* dan *mudharabah* yang diterapkan oleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin untuk memberikan gambaran dan penegasan mengenai kebenaran ada tidaknya penyimpangan praktek akad *murabahah* dan *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah, mengingat akad-akad tersebut merupakan akad muamalah yang terdapat dalam produk perbankan Syariah. Karena akad-akad inilah yang sering ditawarkan oleh perbankan Syariah dalam pembiayaan

maupun inti bisnis Bank Syariah disamping aktivitas/perkara lainnya. Penting bagi kita untuk mengetahui apakah penerapan akad *murabahah* dan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah sudah sesuai dengan Syariah yang benar menurut fatwa DSN-MUI dalam prosesnya serta selamat dari unsur-unsur ribawiyah.

Berdasarkan pemahaman dan pengkajian mengenai permasalahan di atas, serta keinginan untuk menelusuri lebih jauh bagaimana peran, eksistensi dan penerapan fatwa-fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) bagi kemajuan perbankan Syariah, khususnya Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Dengan demikian penulis bermaksud mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “FATWA DSN-MUI PUSAT TENTANG PEMBIAYAAN SYARIAH DAN PRAKTIK PENERAPANNYA PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANJARMASIN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan Pegawai SME (*Small Medium Enterprise*) Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tentang fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah*?
2. Bagaimana praktik penerapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

3. Apa saja faktor penunjang dan penghambatnya dalam penerapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pengetahuan Pegawai Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin tentang fatwa DSN-MUI berkaitan dengan pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah*.
- b. Untuk mengetahui praktik penerapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin
- c. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

2. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap hasil dari penelitian ini nantinya bisa memberikan manfaat (signifikan) dan dapat berguna paling tidak dua aspek :

- a. Manfaat Teoritis

Bahan masukan bagi penulis untuk meningkatkan pengetahuan terhadap fatwa- DSN- MUI tentang pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* dalam perbankan Syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

- a) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.
- b) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Antasari Banjarmasin.

2) Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan serta kajian selanjutnya khususnya mereka yang tertarik untuk mengadakan penelitian atau mengembangkan lebih dalam terhadap masalah yang sama / mirip dengan penelitian yang penulis angkat namun pada obyek yang berbeda.

3) Bagi UIN Antasari

Dapat dijadikan bahan bacaan dan kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah Kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

4) Bagi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Bahan masukan bagi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin khususnya dan bagi bank-bank Syariah lain di kota Banjarmasin pada umumnya, juga sebagai bahan perbandingan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah ini.

D. Definisi Operasional/ Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman, penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Fatwa DSN terdiri dari dua kata, Fatwa dan DSN. Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun yang dimaksud penulis disini adalah sebuah keputusan atau nasehat yang resmi diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya. Sementara DSN adalah kepanjangan dari “Dewan Syariah Nasional” yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sendiri untuk menangani berbagai persoalan ekonomi umat Islam agar dilaksanakan secara Islami (syariat), termasuk masalah perbankan.
2. Pembiayaan Syariah adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil. Pembiayaan yang penulis maksud yaitu pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Lebih jelas lagi mengenai pengertian *murabahah* ini, baik secara bahasa maupun istilah, Abu Bakar bin Muhammad (2005) dalam bukunya “I’ناه At-Tolibin” menerangkan:

الْبَيْعُ هُوَ لِعَقْدٍ: مَقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، وَشَرْعًا: مَقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ
 Maksudnya: *Jual-beli secara bahasa adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu, dan menurut istilah yaitu menukarkan harta dengan harta, dengan cara tertentu.* (hal: 5)

Dengan demikian, maka *murabahah* yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI Pusat terkait akad *murabahah* yang dilaksanakan oleh pihak perbankan syariah, khususnya Bank Syariah BNI Kantor Cabang Banjarmasin.

Adapun *Mudharabah* secara teknis adalah kerja sama yang dilakukan oleh pemilik dana dengan pengelola dana. Kedua belah pihak ini membuat sebuah usaha yang keuntungannya akan dibagi dengan sistem bagi hasil. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dengan demikian, maka yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI Pusat terkait akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh pihak perbankan dengan pengusaha (nasabah) yang bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

3. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Sedangkan penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Jadi praktik penerapan yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah pelaksanaan teori yang

dikeluarkan/ difatwakan oleh DSN-MUI Pusat oleh para praktisi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

4. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah itu sendiri, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara pengelolaan, yaitu cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antar pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank Syariah yang menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Adapun perbankan Syariah yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penelitian terdahulu sangat diperlukan untuk menghindari penelitian yang sama. Oleh karena itu berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu terdapat beberapa skripsi, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, namun substansinya berbeda dengan persoalan yang akan diteliti penulis, penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian Muhammad Yusuf

M. Yusuf di dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Pesanan dan Tanpa Pesanan Serta Kesesuaian Dengan PSAK 102.” Hasil dari analisisnya adalah Bank

Syariah X menganut pembiayaan *Murabahah bil wakalah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariat Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000, yaitu jika bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. M. Yusuf memberikan simpulan, bahwa selalu terjadi akad *wakalah* dulu sebelum akad *Murabahah* karena akad *wakalah* akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang dibeli pada bank dan mempercepat proses pencairan dan mempermudah nasabah, sehingga setelah barang diterima oleh bank maka terjadilah akad *Murabahah*.

Demikian sekedar gambaran analisis dan kesimpulan M. Yusuf dalam Jurnalnya, maka jika dilihat persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Yusuf terletak pada objek penelitiannya, yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah*. Adapun perbedaannya jika M. Yusuf menganalisis tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikelola oleh perbankan Syariah, sedangkan yang penulis analisis hanya penerapan fatwa tentang pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang dilihat pada praktik penerapan Pegawai SMe Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin di lapangan. Sehingga dapat dipastikan penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dari penelitian M. Yusuf.

2. Penelitian Juliana

Juliana dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Penerapan Hak Milik Dalam Akad *Murabahah*. (Studi Pada BMT Dana Mulya Syariah Jalan Raya Sidoluhur No 45 Sidoasri Kecamatan Candipuro Lampung Selatan).” Hasil dari penelitian Juliana adalah pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan konsumtif di BMT Dana Mulya Syariah merupakan suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada waktu jatuh tempo, ditambah keuntungan yang disepakati, jual beli dengan harga awal dengan tambahan keuntungan, yaitu penjual menyebutkan harga perolehan kepada pembeli dan penjual mengambil keuntungan dari penjual tersebut. Sepertihalnya seseorang membeli sebuah barang dengan harga Rp. 10.000 kemudian dia menjualnya kembali dengan tambahan keuntungan Rp. 1.000 yang juga disebutkan kepada pembeli, sehingga harga jualnya adalah Rp.11.000. Artinya BMT Dana Mulya membelikan suatu barang yang diperlukan oleh nasabah, dimana pembayarannya dilakukan kemudian baik secara tunai atau cicilan.

Praktik penerapan hak milik dalam pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT Dana Mulya Syariah telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yaitu (1) Penentuan harga jual dan jangka waktu cicilan di BMT Dana Mulya Syariah; (2)

Jaminan dalam akad *murabahah* di BMT Dana Mulya Syariah; (3) Pembayaran angsuran di BMT Dana Mulya Syariah; dan (4) Penyelesaian hutang- piutang antara nasabah dan pihak BMT Dana Mulya Syariah. Sedangkan dalam praktik penerapan hak milik dalam pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh BMT Dana Mulya Syariah yang belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 yaitu pembiayaan *murabahah bil wakalah* oleh BMT Dana Mulya Syariah masih melaksanakan akad *murabahah* dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri atau BMT Dana Mulya Syariah memberikan uang secara langsung kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi yang rill melainkan terjadi pinjam-meminjam uang, bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BMT Dana Mulya Syariah yang merupakan syarat mutlak *murabahah*. Alasannya, bahwa BMT DSM dalam jual beli *murabahah* menggunakan tiga konsep yaitu kepercayaan, kebersamaan dan analisis kapasitas bayar.

Dengan gambaran di atas, maka persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Juliana terletak pada objek penelitiannya, yaitu sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya, jika Juliana meneliti tentang Hak Milik, sedangkan penulis meneliti tentang pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah* yang dilihat dari segi praktik penerapan Fatwa DSN-MUI Pusat pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Sehingga

dapat dipastikan penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dari penelitian yang telah dilakukan oleh Juliana.

3. Penelitian Lutfiana

Lutfiana dalam skripsinya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Cemerlang Weleri) Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan margin pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip-prinsip teori *mudharabah* dengan mengacu pada fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* yang terdapat pada bagian kedua no 4. Poin b, yang isinya “Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan”.

Jika dikaitkan dengan fatwa DSN N0. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dipraktikkan di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip Syariah khususnya terkait dengan penangganan anggota yang sedang merugi.

Dalam pembiayaan *mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri ini ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa pembiayaan ini masih

seperti utang (*Qord*) yaitu adanya keharusan pengembalian modal meskipun kerugian terjadi bukan karena kesengajaan anggota pembiayaan (*mudharib*). Dalam pembiayaan *mudharabah* ini belum sepenuhnya menggunakan bagi hasil yang *pure* Syariah tapi masih menggunakan *revenue sharing* Sehingga dapat terlihat bahwa terdapat sebagian praktek yang belum sesuai dengan konsep fiqih.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Lutfiana terletak pada objek penelitiannya, yaitu membahas tentang pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan perbedaannya adalah Lutfiana hanya membahas tentang pembiayaan *mudharabah* sedangkan penulis mempunyai 2 objek yaitu pembiayaan *murabahah* dan *mudharabah*. Serta subjek yang berbeda yaitu Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Sehingga dapat dipastikan penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dari penelitian yang dilakukan Lutfiana.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan masing- masing bab terdiri dari sub-sub bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta

relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi lainnya.

Bab III: Metode Penelitian, yang meliputi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta prosedur penelitian.

Bab IV: Laporan Hasil Penelitian, yang berisi tentang penyajian data; yakni praktik penerapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *murabahah* pada bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, praktik penerapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan *mudharabah* pada bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, dan faktor penunjang dan penghambat praktik penerapan fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Murabahah* dan *Mudharabah* pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, serta berisi tentang analisis data.

Bab V: Penutup, dalam bab ini penulis hanya membuat simpulan atas hasil penelitian yang dibahas dalam uraian sebelumnya dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian.